

TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk

A. LANDASAN HUKUM

Tata Tertib Kerja Komite Audit ini mengacu kepada:

1. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” dan peraturan BAPEPAM nomor IX.1.5 mewajibkan Emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter / Piagam Komite Audit*).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
5. Anggaran Dasar PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

B. ORGANISASI & KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
3. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan
4. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.

C. PERSYARATAN KOMITE AUDIT

1. Wajib memiliki Integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan proses audit, penelaahan laporan keuangan, serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Sekurang-kurangnya salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan dan anggota yang lain memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

7. Tidak mempunyai:
 - a. hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. MASA KERJA KOMITE AUDIT

1. Masa kerja ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
3. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
4. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).
5. Apabila Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya baik karena mengundurkan diri, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau meninggal dunia, Komisaris Independen lain yang dipilih oleh Anggota Komite Audit akan menggantikannya.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.

F. WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

G. RAPAT KOMITE AUDIT

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
3. Risalah rapat Komite Audit kepada Seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.
5. Rapat Komite Audit dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.

H. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN

Dalam Hal Komite Audit menerima laporan atau pengaduan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta kepada Unit Audit Internal Perusahaan untuk melakukan investigasi.
2. Apabila yang dilaporkan adalah Direksi, maka Komite Audit dapat menyampaikan langsung pengaduan tersebut kepada Dewan Komisaris setelah melakukan penelitian awal.
3. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi maupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk pemeriksa Independen untuk keperluan pengambilan keputusan.
4. Seluruh anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan pihak pelapor

I. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
3. Komite Audit wajib membuat laporan evaluasi terkait kinerja Auditor Eksternal, KAP dalam mengaudit Laporan Keuangan Tahunan yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

J. RANGKAP JABATAN

Sesuai dengan POJK No. 55 /POJK.04/2015 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 maka Ketua Komite Audit dirangkap oleh Komisaris Independen.

K. LAIN-LAIN

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk ("Perusahaan"). Dewan Komisaris dan Komite Audit akan mereview dan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.

Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

Jakarta, 18 Januari 2021
Dewan Komisaris
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk



Arys Ilyas
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen



Wijaya Mulia
Komisaris



Poltak Sihotang
Komisaris Independen